

PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) AN-NUR JATITUJUH MAJALENGKA

Hana Inasty Hanifah

Mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam Unifersitas Majalengka

Email : hanainasty@gmail.com

Kurnia Rusmiyati

Dosen Ekonomi Perbankan Islam Universitas Majalengka

Kurnia@unma.ac.id

Muhammad Rakhmat

Rahmat77@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi risiko gagal bayar di Koperasi. Kemungkinan risiko yang dihadapi koperasi dalam penyaluran pembiayaan tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari nasabah tertentu, sehingga dalam menentukan besarnya tingkat margin/nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah, faktor risiko ini perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen penentu terhadap bunga pembiayaan dan risiko ini dapat terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka, tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* (nasabah) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Penyebab tingkat risiko gagal bayar/kredit macet di KJKS AN-NUR yaitu usahanya bangkrut sehingga tidak berjalan lancar dan gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Adapun cara mengatasi dan pengelolaan risiko gagal bayar dengan cara penagihan secara rutin dan kekeluargaan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian atau akad pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali, serta pengambilalihan atau penjualan agunan.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Gagal Bayar, Pengelolaan Risiko

1. PENDAHULUAN

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian.¹ Islam mengemukakan dan memandu prinsip-prinsip, serta menentukan satu perangkat aturan-aturan, karena semua aspek hidup manusia, termasuk masalah keuangan dan ekonomi. Di dalam suatu pembangunan dimana seluruh sistem finansial berdasarkan *interest* atau bunga, merupakan tantangan berat untuk membangun institusi keuangan yang tidak berbasis pada *interest*.² Bank yang berbadan hukum koperasi selain tunduk pada Undang-Undang Perbankan juga tunduk pada Undang-Undang perkoperasian yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³ Penegak hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek muamalah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah *mubah*

atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama.⁴ Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan konsep syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Jatitujuh-Majalengka.

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu.⁵ Bentuk perjanjian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR adalah *Murabahah, Bai' Bitsaman Ajil, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Ar-Rahn* (gadai) dan *Qardhul Hasan*. Penulis akan mengambil salah satu bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama dimana salah satu anggota kontrak, disebut *sahib al-mal* atau *rabb al-mal* (lembaga keuangan), menyediakan jumlah uang tertentu dan tindakan seperti calon mitra, ketika

¹ Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, hlm. 1.

² Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Financial Management*, Jilid 1, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1

³ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 42.

⁴ M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 169.

⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

anggota lain, disebut *mudharib* (pengusaha), menyediakan usaha dan manajemen untuk menunjang setiap kerja sama modal asing, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶

Landasan syariah dari pembiayaan *mudharabah* ini lebih mencerminkan agar setiap ummat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Al-Quran, yaitu:

Q.S. Al-Baqarah Ayat 198

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتُم من عرفتِ
 dipertitungkan sebagai salah satu komponen penentu terhadap bunga pembiayaan dan risiko ini dapat terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁸
 مَنْ قِيلَ لِمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang melekat dalam akadnya yaitu *character risk*. *Character risk* ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran

peraturan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah sehingga menimbulkan kerugian.⁷ Kemungkinan risiko yang dihadapi bank atau koperasi dalam penyaluran pembiayaan tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari nasabah tertentu, sehingga dalam menentukan besarnya tingkat margin/nisbah bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah, faktor risiko ini perlu

perlu dikaji penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko gagal bayar di KJKS AN-NUR Jatitujuh-Majalengka, apa yang menjadi kendala nasabah mengalami gagal bayar serta menelusuri pihak Koperasi dalam mengatasi dan mengelola risiko tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembiayaan

⁷ Khoiriyah Trianti (105020300111052), *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah* (studi kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang), (skripsi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang 2014)

⁸ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 823.

⁶ Veithzal Rivai, *Op.cit.*, hlm. 203.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁰

2.2 Bagi Hasil

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dibagi menjadi dua:

a. Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

b. Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan

⁹ Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm. 106.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 132-133.

laba usaha sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan.¹¹

2.3 Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Salah satu ciri *mudharabah* paling penting adalah ketika keuntungan dibagi di antara investor dan agen, semua kerugian dalam investasi atau bisnis ditanggung oleh pemilik modal seorang diri, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan yang tidak pantas atau kelalaian *mudharib*. Apabila tidak terjadi tindakan yang tidak pantas dan kelalaian, *mudharib* tersebut tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam usahanya.¹²

2.4 Risiko Kredit dan Gagal Bayar (Default)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah/Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank

Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi dapat berpengaruh kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank/koperasi diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.¹³

Proses manajemen risiko adalah proses dengan dua langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber risiko, yakni mengidentifikasi variabel utama yang menyebabkan risiko tersebut. Langkah kedua adalah menyusun metode untuk mengukur risiko tersebut dengan menggunakan modal matematika, untuk memahami profil risiko dari sebuah instrumen. Setelah kerangka umum identifikasi risiko dan manajemen risiko telah dikembangkan teknik tersebut dapat diaplikasikan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 174-175.

¹² Ismail Nawawi, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor:Ghalia Indonesia, hlm. 143.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 92.

terhadap berbagai situasi, produk, instrumen, dan institusi yang berbeda.¹⁴

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan untuk data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau deskripsi, dan memberi gambaran yang berkaitan dengan penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko gagal bayar.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah AN-NUR kantor cabang Jatitujuh Majalengka.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi data kuat dari pihak pejabat KJKS AN-NUR kantor cabang Jatitujuh Majalengka. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dalam menguraikan masalah yang meliputi hasil wawancara, buku, jurnal yang

berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ini dilakukan peneliti kepada Bapak Lili Nurali, S.Sos. selaku Ketua dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah AN-NUR kantor cabang Jatitujuh Majalengka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Jatitujuh-Majalengka Bapak Lili Nurali, dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggotanya tetap memperhatikan kepada prinsip kehati-hatian agar kualitas pembiayaan terjaga dengan baik. Akad yang

¹⁴ Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, hlm. 286-287.

¹⁵ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabet, hlm. 224.

digunakan untuk produk pembiayaan disini memfokuskan dengan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* ini dimanfaatkan bagi anggota untuk membuka usaha atau pengembangan usahanya misalnya usaha di bidang perdagangan seperti klontongan, warung, grosiran dan selain perdagangan juga untuk usaha di bidang pertanian. KJKS AN-NUR Jatitujuh-Majalengka dalam pembiayaan *mudharabah* tidak pernah memberikan asset nonkas, tetapi dana yang diberikan hanya berupa uang kas/modal kas.¹⁶

1. Penerapan/skema pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka

Produk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota dengan semua modal berasal dari KJKS AN-NUR Jatitujuh Majalengka dan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembagian keuntungan (nisbah) yang telah disepakati bersama diawal. Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya lebih maju dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola

pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

Cara kontrak atau prosedur pembiayaan di KJKS AN-NUR Jatitujuh-Majalengka harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan menjadi tanggungjawab pihak yang berakad. Tugas *monitoring* dan pengawasan kredit atau pembiayaan, untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara anggota dengan Koperasi. Adanya *monitoring* dan pengawasan diperlukan sebagai upaya pengamanan yang diberikan oleh Koperasi dengan terus memantau dan mengikuti jalannya usaha anggota, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya akad pembiayaan yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan konsultasi agar usaha anggota berjalan dengan baik.¹⁷

2. Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka

¹⁶ Wawancara Ketua KJKS AN-NUR Jatitujuh Majalengka

¹⁷ Firdaus & Aryanti, 2003, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung:Alfabeta.

Kegiatan bisnis atau usaha selalu mengandung risiko dimana keberadaan risiko itu sendiri yang sewaktu-waktu tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari anggota. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* (nasabah) dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Penyebab tingkat risiko gagal bayar/kredit macet di KJKS AN-NUR yaitu usahanya bangkrut sehingga tidak berjalan lancar dan dalam pertanian gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Faktor yang disebabkan usaha anggotanya bangkrut atau tidak jalan dikarenakan persaingan usaha yang cukup tinggi dan anggota belum memiliki manajemen usaha yang baik. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) yang termasuk ke dalam asset bermasalah meliputi: kurang lancar, diragukan dan macet.

Tabel 4.1

**Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah*
di KJKS AN-NUR Kantor
CabangJatitujuh Majalengka
Per 31 Desember 2016**

NO.	KOLEKTIBILITAS	JUMLAH NASABAH	JUMLAH PINJAMAN	DEBIT
1	Kredit Lancar	1083	10.467.900.000	8.069.654.450
2	Kredit Kurang Lancar	26	526.500.000	260.065.000
3	Kredit Diragukan	49	578.650.000	384.450.600
4	Kredit Macet	93	1.439.226.000	647.250.750
Jumlah		1251		9.361.420.800

NO.	KETERANGAN	JUMLAH NASABAH	JUMLAH PINJAMAN	DEBIT
1	Kredit Lancar	1024	10.167.200.000	7.625.292.800
2	Kredit Kurang Lancar	32	548.000.000	397.614.800
3	Kredit Diragukan	51	546.500.000	430.141.400
4	Kredit Macet	96	913.526.000	698.420.250
Jumlah		1203		9.151.469.250

Per 30 Desember 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* periode tahun 2016 sebesar 16,68% berarti bahwa kualitas pembiayaan *mudharabah* dalam kondisi yang kurang baik. Jumlah anggota yang mengalami kredit macet per 31 Desember 2016 sebanyak 96 anggota. Periode tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 13,80% sehingga

anggota yang mengalami kredit macet pun berkurang menjadi 93 anggota.

3. Upaya Mengatasi dan Pengelolaan Risiko Gagal Bayar di Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka

Dasar penerapan prinsip kehati-hatian ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* wajib menerapkan manajemen risiko. Adanya fungsi manajemen risiko untuk menetapkan arah dengan mengkaji ulang secara berkala yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. Koperasi harus memerhatikan dengan serius potensi risiko yang dihadapinya dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengotrol, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada Koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawas dan regulator.¹⁸

Ada beberapa tahapan yang dilakukan pihak Koperasi dalam mengatasi dan

pengelolaan risiko gagal bayar dengan cara penagihan secara rutin dan kekeluargaan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian atau akad pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali, serta dilakukan penelitian dan penilaian terhadap anggota jika tidak bisa bayar bagi hasil karena usahanya benar-benar mengalami kebangkrutan dan mengalami risiko murni seperti gagal panen, maka hanya diwajibkan membayar pokoknya saja. Namun untuk memenuhi kewajibannya kepada Koperasi, petani yang gagal panen melakukan usaha-usaha sampingan seperti berdagang, buruh pabrik, buruh serabutan. Cara ini dilakukan agar meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar. Pengelolaan risiko murni tersebut kurang efisien karena masih memberatkan nasabah/anggota dalam hal pengembalian pokok hutang/pembiayaan tersebut.

Dalam proses penagihan para pengurus mengalami kesulitan terhadap anggotanya, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah pengambilalihan atau penjualan agunan (jaminan). Jaminan kepada koperasi berupa benda tidak bergerak seperti sertifikat SHM, AJB, dan pengikatan

¹⁸ M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, 2016, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 66.

jaminan berupa Fidusia yaitu pada jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan mobil dengan menggunakan BPKB.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan/skema pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR sudah sesuai dengan prosedur yang baik dalam akad *mudharabah* dan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar kualitas pembiayaan terjaga dengan baik.
2. Penyebab tingkat risiko gagal bayar/kredit macet di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AN-NUR yaitu usahanya bangkrut sehingga tidak berjalan lancar karena belum memiliki manajemen usaha yang baik dan dalam pertanian gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu.
3. Upaya Koperasi dalam mengatasi dan pengelolaan risiko gagal bayar, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu:

a. Tahapan pertama dilakukan dengan cara penagihan secara rutin dan kekeluargaan.

b. Langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak koperasi adalah pengambilalihan atau penjualan agunan (jaminan).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Koperasi harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabah/anggota dengan cara membentuk *team monitoring* pembiayaan dan mendatangi lokasi usaha nasabah/anggota agar dapat mempersempit celah penyimpangan dana. Pihak Koperasi untuk tidak memberatkan anggota sebagai petani yang gagal panen dalam pengembalian pokok hutang/pembiayaan.
2. Kepada nasabah/anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* hendaknya dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pembiayaan yang ada pada

KJKS AN-NUR Kantor Cabang Jatitujuh Majalengka dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan. 2016. *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Financial Management*. Jilid 1. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.

Khoiriyah Trianti (105020300111052). *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah* (studi kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang). (skripsi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang 2014).